



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON
DENGAN
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIREBON

NOMOR PIHAK KESATU : 471/PR.07-NK/3209/2025
NOMOR PIHAK KEDUA : 5264/Kk.10.09/II/HM.01/09/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal sembilan belas bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (19-09-2025), bertempat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Esya Karnia Puspawati, SH** : Jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon beralamat di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Kenanga Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **H. Slamet, S.Ag., M.Pd.** : Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, beralamat di Jl. Sunan Drajat No. 5 Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Kesepakatan Kerjasama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Ketua lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang permanen, yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Cirebon.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.
- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas, peran serta dan partisipasi Pemilih baik untuk Pemilihan Umum dan Pemilihan, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan Kerjasama yang dituangkan dalam bentuk kesepakatan Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

DASAR

Pasal 1

Yang mendasari Kesepakatan Kerjasama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Kesepakatan Kerjasama ini adalah untuk :

1. Menjalin kemitraan strategis antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Menciptakan iklim demokrasi yang baik di wilayah Kabupaten Cirebon.

3. Meningkatkan kapasitas, peran serta dan partisipasi pemilih di wilayah Kabupaten Cirebon baik untuk Pemilu maupun Pemilihan melalui Kerjasama antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** melalui program-program kerja yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Kerjasama ini meliputi:

1. Pemanfaatan forum yang ada di lingkungan **PIHAK KEDUA** baik sebagai narasumber, fasilitator dan lain sebagainya di bidang edukasi demokrasi elektoral.
2. Menjadwalkan **PIHAK KESATU** sebagai Pembina Upacara Sekolah MTs/MA di Wilayah Kabupaten Cirebon.
3. Melakukan koordinasi, supervise dan assistensi dalam pelaksanaan tahapan pemilihan Ketua OSIS serentak di tingkat MTs/MA.
4. Penyediaan data terkait soal data siswa/i yang berdomisili di Kabupaten Cirebon yang nanti di tahun 2029 sudah memiliki hak pilih (minimal usia 17 tahun).
5. Pemanfaatan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Pangeran Walangsungsang untuk siswa/i sebagai edukasi demokrasi elektoral.

BAB III

BIAYA

Pasal 4

Pembiayaan bersama ini pada prinsipnya dibebankan pada masing-masing pihak sesuai perannya, dan dalam pelaksanaannya akan diatur kemudian atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melaksanakan segala hal berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Kerjasama ini sesuai dengan Ruang Lingkup Kesepakatan Kerjasama dan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
MASA BERLAKU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Kerjasama ini berlaku sampai akhir tahun 2030 terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka para pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Pengakhiran Kesepakatan Kerjasama ini, baik karena diakhiri atau karena masa berakhir, maka **PARA PIHAK** harus menyelesaikan segala kewajibannya.
- (4) Pengakhiran Kesepakatan Kerjasama ini tidak menimbulkan kewajiban (liabilities) apapun dari masing-masing pihak, kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

BAB VI
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 7

1. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang merupakan penyempurnaan/pengembangan sebagai *Addendum* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini maka penyelesaiannya dilakukan Bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Kesepakatan Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli bermaterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Kesepakatan Kerjasama serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KESATU,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON



Esya Karnia Puspawati, SH

PIHAK KEDUA,

Plt. KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN CIREBON



H. Slamet, S.Ag., M.Pd.